

TRANSGENDER DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA: TINJAUAN PIDANA ISLAM DAN PIDANA NASIONAL TERHADAP PERUBAHAN IDENTITAS GENDER

**Alya Rayana Siregar¹, Dini Dwi Aulia Sukamto², Nasyfah Salsabila Harahap³, Nurpadilla⁴,
Akmal Rifai Hasibuan⁵, M. Luthfi Daulay⁶, Maulidya Mora Matondang⁷**

alyarayana04@gmail.com¹, dinidwiaulia758@gmail.com², sifasalsabilahrp08@gmail.com³,
nurpadillaritonga8@gmail.com⁴, akmalrifai889@gmail.com⁵, daulayluthfi11@gmail.com⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum

ABSTRAK

Fenomena transgender sebagai bentuk perubahan identitas gender telah menimbulkan berbagai perdebatan dalam aspek hukum, baik dari perspektif pidana Islam maupun pidana nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi hukum terhadap individu transgender dalam dua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, dengan sumber utama berupa literatur hukum Islam klasik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan regulasi terkait identitas kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memandang perubahan gender sebagai pelanggaran terhadap fitrah dan ketentuan syariat, yang dalam beberapa mazhab dikategorikan sebagai jarimah (tindakan kriminal). Di sisi lain, hukum nasional Indonesia belum mengatur secara tegas sanksi pidana terhadap transgender, namun terdapat celah hukum dalam pelanggaran kesusilaan dan pemalsuan identitas. Penelitian ini merekomendasikan urgensi harmonisasi antara norma agama dan hukum positif untuk memberikan kejelasan yuridis dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Transgender, Pidana Islam, Hukum Pidana Nasional, Identitas Gender, Pemalsuan Identitas.

PENDAHULUAN

rkembangan sosial budaya dan teknologi saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia mendefinisikan identitasnya, termasuk identitas gender. Salah satu isu kontemporer yang mencuat adalah keberadaan transgender, yaitu individu yang mengubah atau merasa tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya. Fenomena ini menimbulkan polemik, khususnya dalam masyarakat Islam dan sistem hukum pidana nasional Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsekuensi hukum terhadap transgender dari perspektif pidana Islam dan hukum pidana nasional, serta mencari titik temu antara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari sumber hukum Islam, KUHP, UU Administrasi Kependudukan, serta Fatwa MUI. Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif-komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional terhadap fenomena transgender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Hukum Transgender dalam Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, perubahan identitas gender termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap syariat. Para ulama sepakat bahwa operasi ganti kelamin untuk tujuan non-medis merupakan tindakan haram. Beberapa mazhab memasukkannya dalam bentuk jarimah (tindak pidana) yang dapat dikenai ta'zīr (hukuman administratif oleh penguasa)

berdasarkan pertimbangan masalahat.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali menekankan bahwa perubahan jenis kelamin bertentangan dengan fitrah manusia dan merupakan bentuk mengubah ciptaan Allah yang dilarang. Hukuman terhadap pelaku transgender dapat berupa pembatasan sosial, teguran, bahkan hukuman fisik dalam sistem negara Islam yang menerapkan hukum syariat secara menyeluruh.

Konsekuensi Hukum Nasional terhadap Transgender

Dalam hukum nasional, KUHP belum mengatur secara eksplisit tentang transgender. Namun, pemalsuan identitas dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP, dan tindakan asusila di ruang publik dapat dikenai Pasal 281 dan 282 KUHP. Perubahan jenis kelamin resmi hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hukum nasional Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara langsung menegaskan larangan atau sanksi terhadap transgender. Namun, dalam praktiknya, transgender sering menghadapi hambatan hukum, terutama dalam hal administrasi kependudukan dan identitas hukum.

Misalnya, untuk mengubah jenis kelamin dalam dokumen kependudukan, seseorang harus memperoleh penetapan dari pengadilan negeri. Tanpa hal itu, jika seseorang mengubah data jenis kelamin secara ilegal, maka dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, yang berbunyi:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Di samping itu, tindakan transgender yang menimbulkan keresahan publik, misalnya mempertontonkan tubuh di tempat umum atau tampil dalam parade, dapat dijerat pasal kesusilaan.

Komparasi dan Problematika Hukum

Perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum nasional menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan. Hukum Islam mengedepankan aspek moral-teologis yang bersumber dari wahyu dan konsensus ulama. Sementara hukum nasional bersifat sekuler, mengutamakan perlindungan hak asasi dan bersandar pada legalitas formal.

Namun demikian, keduanya memiliki titik temu dalam hal ketertiban umum dan perlindungan moral masyarakat. Persoalan utama saat ini adalah belum adanya regulasi khusus yang mengatur batasan dan perlindungan hukum terhadap individu transgender, baik sebagai subjek hukum maupun objek hukum.

KESIMPULAN

Transgender dalam perspektif pidana Islam merupakan bentuk penyimpangan yang dapat dikenakan sanksi ta'zīr. Sedangkan dalam hukum nasional, transgender belum diatur secara spesifik tetapi dapat dijerat melalui pasal pemalsuan dan kesusilaan. Perlu adanya regulasi khusus mengenai transgender untuk menjembatani norma agama dan hukum positif, serta edukasi hukum yang tidak diskriminatif.

Transgender merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menimbulkan dilema dalam ranah hukum, baik dari perspektif pidana Islam maupun pidana nasional. Dalam hukum pidana Islam, perubahan identitas gender tanpa alasan medis yang sah dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari fitrah dan dilarang keras. Konsekuensinya dapat

dikenakan sanksi berupa ta'zīr sesuai dengan kewenangan penguasa, berdasarkan prinsip menjaga moralitas dan kesucian manusia sesuai ajaran syariat.

Sementara itu, dalam hukum pidana nasional, tidak terdapat aturan spesifik mengenai transgender. Namun, sejumlah pasal dalam KUHP seperti Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen dan Pasal 281–282 tentang kesusilaan dapat dikenakan apabila tindakan transgender melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Prosedur hukum dalam perubahan jenis kelamin pun harus mengikuti ketentuan yang sangat ketat, termasuk persetujuan pengadilan.

Kedua sistem hukum pada dasarnya memiliki titik temu dalam menjaga ketertiban umum dan etika sosial. Namun, pendekatan keduanya berbeda secara epistemologis: hukum Islam berbasis wahyu dan moralitas agama, sementara hukum nasional mengedepankan asas legalitas dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Hadits Shahih Bukhari No. 5885

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 57 Tahun 2014 Tentang LGBT

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Huda, N. (2021). Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kencana

Shihab, Quraish. (2007). Wawasan Al-Qur'an. Mizan

Azizy, Qodri. (2004). Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. Jakarta: Teraju

Rahman, A. (2019). Gender dan Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mubarak, A. (2022). Transgender dalam Perspektif Maqasid al-Syariah. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 7(2), 110–121

Siregar, D. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Transgender di Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Hak Asasi*, 10(1), 55–65.